



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

diubah . . .

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
 - b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
 - c. Tim Pertimbangan:
 1. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman;
 3. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
 - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana adalah :
 1. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik;
 3. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi;
 4. Kasubbag TP2 dan Hukum.
 - f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sekretariat Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibatditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

KELIMA . . .

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

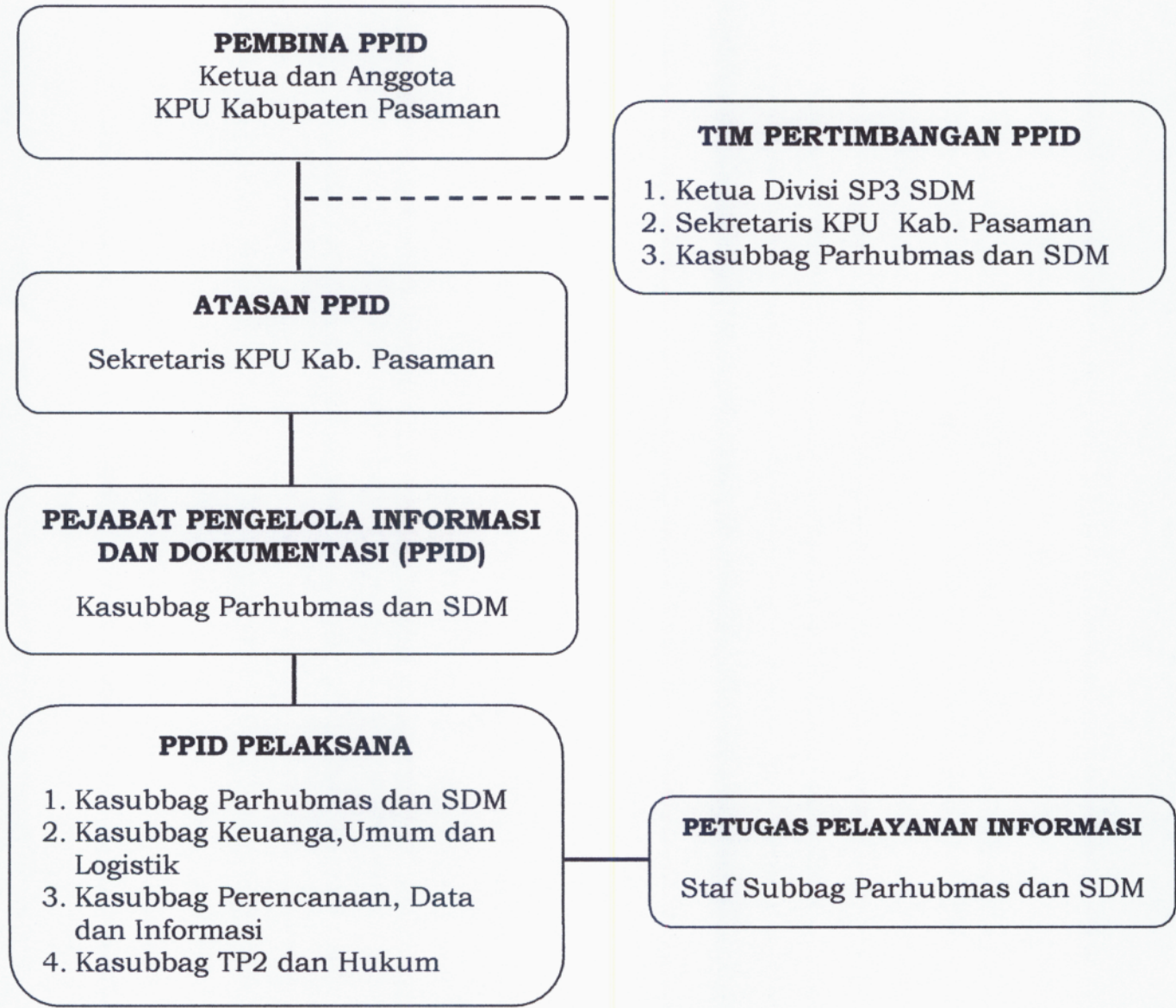
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

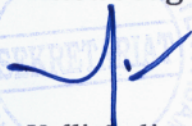


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dar


Yolli Ardi